POLA HUBUNGAN ELIT-ELIT LOKAL DAN MASYARAKAT DI *SERAMPEH*, BANGKO JAMBI[1]

Oleh: Zainal Arifin[2]

Abstract

This article is about the relations between local elit and people in a culture area call Serampeh. In Serampeh, there are a unique tradition about how they do their daily living, because of their environment and old tradition that never change. In this article, we will find how they use a local law to protect the Kerinci Seblat Reservation area.

PENDAHULUAN

Masyarakat *Serampeh* adalah sebutan untuk masyarakat yang menghuni daerah bagian dalam dan pinggiran Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang dahulunya tergabung menjadi sebuah daerah adat yang disebut *margo*. Secara administratif *serampeh* sekarang terbagi atas 5 desa (desa Renah Kemumu, Tanjung Kasri, Renah Alai, Lubuk Mentilin dan Rantau Kerma) yang ada di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi.

Wilayah masyarakat terdiri dari areal berbukit-bukit yang relatif jauh dan jangkauan transportasi sehingga untuk menuju ke desa-desa ini satu-satunya cara yang dapat ditempuh hanyalah dengan berjalan kaki. Jarak tempuh dari desa satu ke dosa lainnya memakan waktu perjalanan 1 hari (± 14 km) yang kesemuanya hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Bahkan untuk menuju desa Renah Kemumu (sebagai desa "terdalam") memakan waktu perjalanan 2 hari (± 36 km). Untuk menuju daerah ini bisa dilakukan lewat desa Lempur (Kerinci, Sungai Penuh) atau lewat desa Simpang Danau Pauh di Kecamatan Jangkat yang berjarak ± 104 km dari Bangko.

Berkenaan dengan asal usul nama *serampeh*, ada banyak versi tentang arti kata *serampeh*. Sebahagian masyarakatnya menjelaskan berasal dari kata *se* (kumpulan) dan *mpu* (para pemimpin yang sakti), sehingga *Serampu* berarti tempat berkumpulnya para pemimpin yang mempunyai kesaktian yang tinggi. Versi lainnya menjelaskan bahwa *serampeh* berasal dari kata *merompeh* yang berarti merampas atau merampok. Versi ini berangkat dari kondisi masyarakat pada waktu dahulunya yang nomaden (berpindah-pindah) dan banyak menggunakan aturan atau hukum rimba. Perkembangan

---

[1] Tulisan ini disadur dari salah satu bagian penting dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang "model peran serta masyarakat *Serampeh* dalam melestarikan kawasan hutan TNKS". Penelitian yang bekerja sama dengan ICDP-TNKS ini dilakukan pada pertengahan tahun 2002, dengan memfokuskan areal penelitian di desa Renah Kemumu dan Tanjung Kasri sebagai areal yang paling "terisolir" di kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Propinsi Jambi atau areal "terdalam" bagi kawasan TNKS.

[2] Dosen pada jurusan Antropologi FISIP Unand dan peneliti senior di Lembaga Kajian Sosial-Budaya (GajiSob), Padang.

dipimpin *Depati Pulang Jawa*. (2) Wilayah bagian tengah berpusat di Tanjung Kasri, dipimpin *Depati Singa Negara*, dan (3) Wilayah bagian timur berpusat di Renah Alai, dipimpin oleh *Depati Kerti Mudo Menggala*.

Berdasarkan sistem kekerabatannya, masyarakat Serampeh menganut sistem kekerabatan *bilateral* yang cenderung *matrilineal*. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Garis keturunan, ditarik dari kedua belah pihak, sehingga seseorang bisa mengakui dan mewarisi garus keturunan dari kedua belah pihak (ayah maupun ibu). Namun posisi anak laki-laki tertua sangat diutamakan *(anak tuo cucung tuo)*, karena anak laki-laki tertua diharapkan akan menggantikan peranan orangtuanya sebagai penerus keturunan dan tiang nafkah utama keluarga.
2. Gelar *depati* (pemegang kekuasaan adat) ada di tangan laki-laki, namun perempuan juga berhak menerima gelar tersebut. Oleh sebab itu, apabila gelar tersebut diberikan pada perempuan, maka operasionalnya harus diserahkan pada suami atau anak laki-laki nya.
3. Pola pewarisan diberikan pada laki-laki maupun perempuan, namun karena pertimbangan kemampuan fisik, maka perempuan akan mendapatkan *harto berat* yaitu harta yang tidak bisa dibawa atau dipindah-pindahkan seperti rumah dan tanah. Laki-laki akan mendapat *harta ringan* yaitu harta yang bisa dibawa, diangkat atau dipindah-pindahkan, seperti tanaman isi ladang. Pola pewarisan seperti ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa secara fisik, laki-laki mempunyai kemampuan untuk mencari harta, sementara perempuan hanya mengandalkan "belas kasihan" dari laki-laki (suami).
4. Pola menetap sesudah kawin bersifat *uxorilokal*, dimana pasangan baru akan menetap di rumah keluarga atau kerabat istri. Namun pola menetap ini bersifat sementara sampai pasangan baru mapan untuk membentuk rumah tangga sendiri.

AJUM-ARAH SEBAGAI PEDOMAN HIDUP BERMASYARAKAT

Setiap diri warga *serampeh* telah tersosialisasi nilai-nilai bahwa *manusia beradat adalah manusia yang berjalan sesuai aturan-aturan yang ada*. Jadi setiap aktifitas kehidupan apapun juga yang dilakukan seseorang, harus sesuai dengan aturan yang berlaku baik dalam bentuk aturan norma maupun dalam bentuk aturan hukum formal. Namun aturan yang ada tidak muncul dan diberlakukan begitu saja, karena aturan tidak dibuat oleh individu, termasuk tidak dibuat oleh *Depati* (pemimpin adat) dan juga tidak dibuat oleh Kepala Desa ataupun Kepala Dusun (pemimpin pemerintahan desa). Setiap aturan dimunculkan dan disepakati lewat suatu perundingan dan musyawarah bersama[7]. Apabila suatu aturan telah disepakati, maka pelaksanaannya juga harus dipatuhi oleh setiap warganya, sehingga siapapun juga yang melanggar aturan tersebut, harus dikenai denda sesuai dengan berat-ringannya kesalahan yang dilakukan.

[7] Musyawarah disini lebih dilihat sebagai pertemuan untuk melakukan kesepakatan terhadap suatu materi tertentu yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga, walaupun dalam proses pengambilan keputusan tersebut cenderung akan terjadi interversi atau doktrinisasi oleh individu terhadap individu lainnya karena kekuatan status sosial yang dimiliki seseorang

Untuk menetapkan berat-ringannya kesalahan seseorang juga tidak diputuskan begitu saja, tetapi juga ditentukan lewat "persidangan" bersama, dimana warga yang membuat kesalahan juga punya hak untuk membela diri di dalam "persidangan" tersebut.

Pemikiran seperti inilah yang diyakini oleh masyarakatnya sebagai penyebab mengapa dahulu mereka ingin hidup menetap dan membentuk sebuah pemukiman, karena bermukim secara menetap berarti hidup dengan aturan-aturan bersama. Sebelumnya dengan kehidupan yang nomaden dan berlakunya hukum rimba dianggap sebagai sebuah kehidupan yang tidak punya aturan tetap, sehingga dianggap sebagai kehidupan yang *tidak beradat*. Kuatnya nilai-nilai bahwa *hidup harus beradat*, membuat setiap individu akhirnya akan merasa malu apabila melanggar aturan yang telah mereka sepakati sendiri sebelumnya. Dalam penerapannya, aturan-aturan tersebut akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Konsepsi yang mengatakan *teliti dari Jambi* mengandung interpretasi bahwa aturan yang ada tidaklah bersifat kaku, tetapi sangat memungkinkan akan selalu terjadi perubahan apabila memang sebahagian besar masyarakat menghendakinya.

Berangkat dari konsepsi tersebut, maka dalam aktifitas kehidupan sehari-hari, masyarakat akan selalu berpedoman pada nilai-nilai sosial-budaya yang dikembangkan sejak dulu yang disebut dengan istilah *ajum-arah*. *Ajum-arah* mengandung makna bahwa aktifitas seseorang yang berkaitan dengan orang lain atau akan berpengaruh pada orang lain, harus dimintakan pendapatnya kepada orang yang berwenang atau orang yang dianggap lebih mengetahui karena beban tugasnya. Sebaliknya, sudah suatu kewajiban bagi seseorang untuk membimbing, mengarahkan dan mencarikan solusi bagi anggota masyarakat lain yang datang meminta pendapat dan nasehat dari dirinya. Lewat konsepsi *ajum-arah* ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pola hubungan sosial antara satu sama lainnya cenderung dimusyawarahkan terlebih dahulu, cenderung dimintai pendapat dan bimbingan orang-orang yang ditokohkan di desa terlebih dahulu.

Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai bermusyawarah sudah dijadikan tradisi dan dimasukkan ke dalam nilai-nilai budaya mereka. Konsepsi seperti inilah kemudian mengatur segala tata kehidupan masyarakatnya sebagai sebuah komunitas, dimana segala sesuatu harus sesuai dengan aturan dan untuk mengontrol agar setiap tindakan akan sesuai dengan aturan maka *ajum-arah* adalah cara terbaik yang harus dilakukan. Kepada siapa kita meng-*ajum* (meminta pendapat) dan kepada siapa kita meng-*arah* (memberi arahan) juga ada aturan mainnya, karena tidak semua orang layak kita *mintai* pendapat dan juga tidak semua orang layak kita beri arahan. Setiap permasalahan telah ada jalur dan jenjangnya yang harus dilalui dan telah ada ketentuan siapa yang pantas menyelesaikannya. Dari sisi ini, maka pelaksanaan *ajum-arah* terlihat seperti hak veto seseorang yang dianggap tokoh oleh masyarakatnya.

Pada awalnya *ajum-arah* cenderung dilakukan oleh kaum adat, namun dalam perkembangan kemudian, *ajum-arah* juga ditemui dalam pemerintahan dusun atau desa. Untuk itu, ketika kita meminta informasi tentang adat istiadat, maka orang adatlah yang dianggap pantas menjelaskannya, walaupun ada orang di luar adat yang justru lebih baik dalam menjelaskan. Ketika kita membutuhkan sesuatu berkaitan dengan desa atau dusun, maka Kepala Desa atau Kepala Dusun lah yang dianggap pantas untuk ditemui dan dimintai pendapatnya. Berperilaku dengan mengikuti pola-pola seperti inilah yang bagi

masyarakat dianggap sebagai *sesuai aturan* atau *beradat*, dan supaya aktifitas dalam berkehidupan akan selalu sesuai dengan aturan, maka perlu melakukan *ajum-arah*.

Ajum-arah juga berlaku pada setiap orang tanpa memandang jabatan atau status sosialnya, yang terungkap dalam istilah *rencah rendah, rencah tinggi*. Artinya, tidak ada perbedaan (deskriminasi) antara seorang pimpinan dengan masyarakatnya dalam pelaksanaan *ajum-arah*. Ini terlihat misalnya ketika *Depati Pulang Jawa* yang sudah berumur 65 tahun, sebagai *pemuncak adat* (pemimpin tertinggi para *depati*) di desa Renah Kemumu mendatangi rumah Kepala Dusun yang masih berumur 34 tahun, untuk melaporkan dan meminta pendapatnya karena salah satu anggota keluarganya ingin mendirikan rumah. Sebaliknya dalam kasus yang lain, bukan hal yang tabu ketika Kepala Dusun meminta nasehat kepada beberapa anggota masyarakat tentang cara yang baik yang harus dilakukan ketika ada permintaan wali-wali murid untuk melakukan gotong royong di sekitar gedung SD.

Pelaksanaan *ajum-arah* juga tidak bisa dilakukan di sembarangan tempat dan di sembarang waktu. *Ajum-arah* tidak bisa dilakukan di tengah halaman atau di tepian mandi dan hanya bisa dilakukan ditempat-tempat yang wajar, misalnya di rumah atau di tempat-tempat pelaksanaan acara dilakukan. *Ajum-arah* juga tidak bisa dilakukan di sembarang waktu, walaupun bertempat di rumah tetapi kalau waktu tersebut tidak berkaitan dengan permasalahan yang akan di *ajum-arah* juga tidak bisa dilakukan. Untuk melakukan *ajum-arah*, seseorang akan mendatangi rumah orang yang diminta pendapat atau nasehat tersebut dengan membawa sejumlah bawaan sesuai dengan tingkatan permasalahan yang dibicarakan. Apabila permasalahannya relatif masih kecil, maka bawaaan biasanya hanya berupa sirih, tetapi kalau permasalahan tersebut sudah dianggap besar, misalnya meminta keadilan karena terjadi pencurian di rumahnya, maka bawaan berupa ayam dan beras, yang terkadang juga dengan sejumlah uang tertentu. Inilah yang dalam konsep masyarakat *serampeh* disebut dengan istilah *mengisi bareh bagantang ayam ba ikak* atau dengan istilah lain disebut *menuang adat*.

Jadi dalam hal ini, *ajum-arah* sebenarnya bukanlah sebuah aturan, tetapi penuntun atau pedoman bagi seseorang dalam melaksanakan aturan agar berjalan sebagaimana mestinya. Adapun aturan yang diberlakukan dalam masyarakatnya dibuat dan dibentuk dengan cara bermusyawarah dengan mengundang seluruh elemen dan anggota masyarakat *(anak jantan anak betino)*. Aturan yang dibuat lewat musyawarah inipun sifatnya juga dinamis, artinya aturan yang ada akan selalu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya sekarang, sehingga sangat memungkinkan terjadi perubahan setiap saat apabila dibutuhkan. Pembuatan dan perubahan terhadap aturan yang ada biasanya dimunculkan dari warga untuk kemudian dimusyawarahkan secara bersama. Hasil musyawarah tersebut lalu diputuskan dan ditetapkan oleh *depati pemuncak* (pemimpin utama dari para *depati*). Salah satu bentuk aturan (adat) yang diberlakukan di desa Tanjung Kasri, dapat dilihat pada lampiran 1.

Sebagai sebuah aturan adat (hukum adat), maka didalam aturan tersebut juga dituangkan bentuk sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut lebih berbentuk sanksi sosial karena yang dipentingkan disini sebenarnya bukan nilai nominalnya, tetapi penunjukkan kepada masyarakat luas bahwa seseorang memang telah bersalah. Ini misalnya ditunjukkan pada material seperti beras, ayam, kambing atau kerbau (sesuai dengan berat-ringannya kesalahan seseorang) yang dijadikan denda

yang kemudian dinikmati secara bersama sebagai ujud pengakuan akan kesalahan seseorang. Namun pada kondisi sekarang, disamping denda dalam ujud beras, ayam, kambing atau kerbau juga mulai diberlakukan denda dalam bentuk uang. Untuk menentukan berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan seseorang tetap dilakukan lewat musyawarah, sehingga setiap pelanggar tetap punya hak untuk melakukan pembelaan.

ELIT-ELIT LOKAL DI TINGKAT DESA

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat *serampeh*, ada dua kelompok elit lokal yaitu (1) kelompok elit pemerintahan (formal) dan (2) kelompok elit adat (informal). Dua kelompok elit lokal ini masing-masing memainkan peran dan fungsinya masing-masing, tetapi satu sama lain bisa saling mendukung. Artinya antara dua kelompok ini bersinergi satu sama lain secara serasi dan berdampingan tanpa mengurangi peran dan posisi masing-masing. Di level masyarakat desa, peran kelompok adat lebih menunjukkan kekuasaannya dibidang pengaturan tata cara berkehidupan. Sementara dalam bidang aturan kenegaraan (formal) di level desa lebih didominasi lewat kekuasaan Kepala Dusun. Sementara Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di propinsi Jambi, justru lebih diposisikan sebagai pemimpin yang menjembatani antara aktifitas di dalam masyarakat dengan institusi atau masyarakat di luar desa, sehingga perannya di dalam desa sendiri tidak begitu banyak terlihat dan lebih banyak diperankan oleh Kepala Dusun. Ini menunjukkan bahwa antara aturan formal (negara) dengan aturan adat (lokal) sebenarnya bisa menemukan kesesuaian satu sama lainnya, sehingga overlaping penerapan aturan dapat dihindari.

Sebelum diterapkannya sistem pemerintahan desa (sekitar tahun 1980), di daerah *serampeh* telah mengenal sistem pemerintahan formal yang disebut sistem pemerintahan *marga*, sehingga dahulunya dikenal dengan sebutan *Marga Serampeh* yang dipimpin oleh seorang *Pesirah*. Sebuah *marga* akan terdiri dari beberapa *dusun*, dan sebuah dusun bisa terdiri dari beberapa *kampung*. *Dusun* dalam sistem pemerintahan *marga* inilah yang kemudian menjadi *desa*, dan *kampung* dalam sistem pemerintahan marga menjadi *dusun* dalam sistem pemerintahan desa sekarang. Oleh sebab itu, secara budaya keberadaan *dusun* dengan *Kepala Dusun*-nya sudah lama melekat dalam kehidupan masyarakat *Serampeh* sehingga aktifitas pemerintahan yang dilaksanakan di desa cenderung ada dalam tanggung jawab Kepala Dusun dibandingkan dengan Kepala Desa. Pentingnya posisi Kepala Dusun dalam masyarakatnya, baik secara pemerintahan maupun secara budaya, membuat posisi Kepala Dusun di setiap desa di *Serampeh* tidak ditunjuk langsung oleh Kepala Desa, tetapi harus didasarkan hasil pemilihan oleh masyarakat banyak *(anak jantan anak betino)*.

Kelompok adat adalah mereka-mereka yang banyak berurusan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari anggota masyarakatnya. Kelompok adat inilah yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan jalannya norma-norma dan nilai-nilai kehidupan bagi seluruh anak-kemenakan *(anak jantan anak betino)* atau masyarakatnya. Oleh sebab itu peran kelompok adat ini cenderung terlihat dominan dalam setiap aktifitas warga desa. Adapun kelompok adat ini terdiri dari *orangtua adat*, *rio*, *depati*, *menti*, dan *datuk*. Secara keseluruhan semua orang-orang adat ini sering disebut dengan istilah *ninik mamak*.

Orangtua adat yaitu kelompok orang-orang yang yang dituakan di desa dan dianggap punya pengetahuan yang lebih tentang adat. Peran mereka dalam masyarakat lebih banyak sebagai penasehat bagi aktifitas kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan adat, misalnya dalam perkawinan atau kematian. Jadi *orangtua adat* bisa saja berkedudukan sebagai *depati, menti, datuk,* maupun *rio*. Ketika di desa ditemui ada permasalahan yang muncul berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat dan permasalahan tersebut membutuhkan penyelesaian secara adat, maka para *orangtua adat* akan berkumpul dalam sebuah lembaga yang disebut *lembago adat*. Di lembaga inilah segala permasalahan dibicarakan, dirundingkan dan dicarikan solusi pemecahannya.

Rio adalah perwakilan dari satu garis keturunan keluarga luasnya. Perannya dalam masyarakat tidak saja sebagai utusan keluarga yang harus menyuarakan kepentingan keluarga luasnya dalam suatu musyawarah, tetapi juga sebagai penghubung antara adat dan pemerintah dengan anggota-anggota keluarga luasnya. Ketika ada pertemuan berkenaan dengan seluruh masyarakat desa, maka Kepala Dusun akan memanggil *rio* untuk menyebarluaskan berita tersebut kepada keluarga-keluarga inti yang diwakilinya. Hal yang sama juga terjadi apabila seorang tokoh adat ingin memanggil salah seorang warga, maka tokoh adat ini tidak bisa secara langsung tetapi dia harus melalui perwakilannya yaitu *rio*. Jabatan sebagai *rio* juga tidak bisa ditentukan dan ditunjuk dengan sendirinya, tetapi harus ada pengesahan dan pengakuan anggota keluarga luasnya lewat pemilihan dan pengangkatan.

Depati adalah pemimpin adat dari berbagai keluarga luas yang berasal satu nenek moyang (clen) yang sama[4]. Sebagai *depati*, maka segala hal berkenaan dengan adat akan selalu bermuara kepada para depati ini. Oleh sebab itu peran mereka dalam masyarakat tidak saja sebagai penjaga adat desa, tetapi sekaligus juga sebagai "pengetuk palu" dari keputusan adat yang diambil lewat musyawarah. Dari beberapa *depati* yang ada, maka *depati* yang membuka lahan dan menempati desa pertama sekali (di Minangkabau disebut *urang asa*) akan dianggap sebagai pemimpin utama para depati atau disebut juga *depati pemuncak adat*. Dalam setiap perundingan atau musyawarah, *depati pemuncak adat* akan selalu didampingi oleh para depati lainnya yang ada di desa yang disebut dengan istilah *merkan* (teman berunding). Secara adat, seseorang yang memposisikan dirinya sebagai *depati* (bukan sebagai individu) tidak boleh secara langsung berhubungan dengan anggota masyarakat. Untuk menjembatani ini, maka dalam pelaksana tugasnya dia akan dibantu oleh *menti* yaitu orang-orang yang dipilih oleh anggota keluarga-keluarga luasnya untuk membantu pelaksanaan kerja dari seorang *depati*.

[4] Di Desa Renah Kemumu, ada 13 orang *depati* dengan *depati pemuncak adat* desanya adalah *Depati Pulang Jawo*, sementara di desa Tanjung Kasri ada 3 *depati* dengan *depati pemuncak adat* desanya adalah *Depati Sengomegaro*. Dari seluruh *depati* yang ada di *Serampeh* (sebagai sebuah *marga* yang meliputi 5 desa yang ada), maka *depati pemuncak adat* marga-nya adalah *Depati Sri Bumi Pemuncak Alam Serampeh*

Skema 2. Peranan Elit-Elit Lokal di Masyarakat Adat *Serampeh*

NO.	ELIT-ELIT DESA	PERANAN
1.	*Depati Pemuncak Adat*	Pemimpin tertinggi dalam adat sehingga menjadi pemutus akhir tentang suatu permasalahan yang dihadapi masyarakatnya berkenaan dengan adat
2.	*Merkan* (depati-depati selain pemuncak adat)	Membantu pemuncak adat dalam menjalankan fungsinya sebagai pengambil keputusan akhir
3.	*Orangtua Adat*	Kelompok orang-orang yang yang dituakan di desa dan dianggap punya pengetahuan tentang adat. Kelompok ini berperan sebagai pemberi penasehat segala hal berkenaan dengan adat, misalnya tatacara perkawinan dan kematian
4.	Lembaga Adat	Sebagai institusi tempat berkumpulnya para *orangtua adat* yang berperan dalam menyelesaikan segala permasalahan adat secara formal di tingkat keluarga
5.	*Menti*	Orang-orang yang dipilih oleh anggota keluarga-keluarga luasnya untuk membantu pelaksanaan kerja dari *depati* pemimpinya.
6.	*Rio*	Berperan sebagai wakil dari keluarga-keluarga luas ketika berhubungan dengan elite adat dan elite desa
7.	Imam (tokoh agama)	Berperan sebagai pengontrol dan penasehat setiap aktifitas agar selalu sesuai dengan nilai-nilai agama.
8.	Kepala Desa	Berperan sebagai administrator desa terutama dalam menjembatani hubungan masyarakatnya dengan orang dan pihak di luar desanya
9.	Kepala Dusun	Sebagai perpanjangan tangan Kepala Desa dan kaum adat di desa, maka perannya adalah sebagai ujung tombak dalam berbagai aktifitas yang dilakukan pemerintah dan adat di desa

Jabatan *depati* dipilih dan ditentukan dari hasil pemilihan anggota keluarga luasnya, kecuali depati sebagai *pemuncak adat* yang akan dipilih oleh seluruh anggota masyarakat desa, baik dari anggota keluarga luasnya maupun yang bukan anggota keluarga luasnya. Artinya, jabatan *depati* tidak disandang seseorang seumur hidupnya, tapi didasarkan pada keinginnan masyarakat pemilihnya, sehingga apabila menurut masyarakat, dia tidak pantas lagi menjabat *depati* maka seorang *depati* bisa dilengserkan. Berhentinya seseorang dari jabatan *depati*, bisa juga karena dirinya sendiri merasa tidak mampu lagi menjabat *depati*, sehingga harus ada pemilihan baru untuk jabatan tersebut. Mereka yang pernah menjabat sebagai *depati* ini lalu menyandang gelar atau sebutan baru yang disebut dengan *datuk*. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, tidak ada peran khusus yang disandang seorang *datuk*, namun bagi *datuk* yang memiliki kepribadian yang baik sebagaimana diharapkan masyarakat, maka

nasehatnya serta solusi yang disarankannya akan selalu didengar dan diperhatikan oleh masyarakat maupun oleh para pelaksana adat di desa.

Gelar *depati* hanya bisa diturunkan kepada anak-cucu keturunannya *(waris)*. Dengan demikian, gelar *depati* bisa diberikan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, asalnya memiliki garis keturunan. Namun karena pemangku jabatan *depati* hanya diberikan pada laki-laki, maka apabila gelar tersebut diwariskan kepada perempuan yang memiliki garis keturunan, maka pemangku jabatan tersebut diserahkan pada suami dari perempuan penerima waris. Dengan demikian seorang laki-laki bisa mendapat gelar *depati* dari garis keturunannya langsung dan juga bisa diperoleh dari kelompok istrinya, dan juga sangat memungkinkan bagi seorang laki-laki akan mendapat gelar *depati* lebih dari satu buah.

Setiap *depati* dipilih oleh masyarakat dengan calon yang diusulkan dari kelompok keturunannya. Seandainya semua turunan *depati* itu belum ada yang bisa memegang gelar tersebut, maka gelar tersebut akan dibekukan untuk sementara waktu sampai ada yang dianggap mampu memegangnya. Pola seperti ini juga memungkinkan apabila seseorang memegang dua jabatan ke-*depati*-an, karena hanya dia yang memiliki waris dan dianggap mampu menjabatnya, seperti yang dijabat Bunjanis di Renah Kemumu sekarang ini, dimana dia menjabat *Depati Pulang Jawa* sekaligus juga memegang gelar *Depati Mudo Jumboh*.

Syarat utama untuk menjadi *depati* lebih ditentukan oleh sikap dan kepribadiannya. Artinya calon seorang depati haruslah orang yang memiliki etika yang baik, karena dia harus menjadi contoh dan tauladan bagi seluruh masyarakatnya. Untuk itu maka seorang *depati* adalah seseorang yang memiliki wawasan kemasyarakatan yang tinggi dan berilmu pengetahuan. Disini berwawasan dan berpengetahuan tidak dilihat dari tingkat pendidikan formal, tapi dari kemampuan menyelami dan menangkap aspirasi masyarakatnya. Oleh sebab itu, seorang *depati* tidak boleh dipilih dari orang yang suka mengganggu istri atau anak gadis orang lain, tidak boleh orang yang suka melanggar hukum seperti mencuri apalagi membunuh, tidak boleh orang yang mudah emosi di sembarang tempat terutama di tengah desa.

Untuk mendukung tugas kerjanya, maka seorang *depati* juga harus memiliki syarat *batanggo keliling, batungku jarang*. *Batanggo keliling* mengandung arti bahwa seorang depati haruslah orang yang terbuka dan mau menerima siapapun juga (suka tidak suka) dan dalam waktu kapan pun juga *(batanggo keliling)*. Ini disebabkan oleh posisinya sebagai pemangku adat yang selalu berusaha menegakkan adat kapanpun, dimanapun serta pada siapaun juga. *Depati* tidak boleh diskriminatif, karena apabila anak-cucunya sendiri yang berbuat kesalahan, hukum tetap harus dia tegakkan. Untuk itu maka *depati* tidak boleh memandang seseorang sebagai musuh atau sebagai kawan dekatnya. *Depati* juga harus memiliki syarat *batunggu jarang* yang artinya mempunyai kemampuan secara ekonomi. Ini disebabkan karena posisinya sebagai *depati* yang siap menerima tamu kapanpun juga, maka dia harus siap melayani setiap tamu yang datang ke rumahnya dengan cara menyajikan makanan dan minuman. Untuk itu dalam kondisi sekarang, *depati* terkadang dipilih dari seseorang yang memiliki sumber pangan berupa sawah atau ladang yang relatif luas.

Fungsi *depati* sebagai pengayom, pelindung dan tempat meminta nasehat bagi anggota keturunan dan masyarakatnya, maka seorang *depati* seharusnya tinggal di

desanya. Seorang *depati* boleh saja tinggal di luar desanya, asalkan jarak yang memisahkan dirinya dengan anggota masyarakat yang diayominya tidak merusak fungsi jabatannya sebagai pelindung dan selalu memperhatikan desa dan masyarakatnya. Jika seorang *depati* tinggal jauh dari desa dan perhatiannya terhadap kampung halaman berkurang, maka para *depati* yang lain berhak untuk mengangkat gelar *depati* yang sama, asalkan masih dari keturunan depati tersebut. Posisi *Depati Payung* dan *Depati Suto* yang ada di desa Renah Kemumu misalnya, dianggap tidak aktif dan tidak mengayomi anggota masyarakatnya, sehingga ada keinginan anggota masyarakat desa Renah Kemumu untuk mengangkat *Depati Payung* dan *Depati Suto* yang baru yang bisa menetap di desa Renah Kemumu.

POLA HUBUNGAN ANTARA ELIT DESA DAN MASYARAKAT

Masyarakat *serampeh* adalah masyarakat yang dinamis dalam menerima perubahan., sehingga ketentuan adat yang mereka berlakukan pun bersifat terbuka untuk mengalami perubahan. Walaupun bersifat terbuka, namun perubahan terhadap aturan adat juga harus berpijak pada aturan main yang berlaku. Artinya aturan tidak bisa dirubah dengan sendirinya oleh mereka yang berkepentingan. Pemimpin adat *(pemuncak adat)* dan Kepala Desa sebagai tokoh tertinggi dalam masyarakat juga tidak bisa menentukan sendiri perubahan terhadap aturan tersebut. Segala sesuatunya tetap harus dimusyawarahkan *(ajum-arah)* bersama anggota masyarakat yang lain. Tata cara merubah aturan, bisa diusulkan oleh individu maupun kelompok, tetapi keputusan berkenaan dengan berubah atau tidaknya sebuah aturan tetap harus melalui musyawarah bersama. Cara musyawarah seperti ini juga diberlakukan dalam menentukan sanksi (denda) kepada mereka yang melanggar adat. Walaupun aturan dan sanksi yang diberikan kepada setiap pelanggar terlihat sudah jelas, namun si pelanggar tetap punya hak yang sama untuk membela diri atau mengajukan pendapatnya, dan ini dilakukan lewat "persidangan" atau musyawarah bersama.

Dinamisnya masyarakat di kedua desa ini, mengakibatkan peran elit-elit lokal menjadi penting dalam menengahi segala persoalan yang muncul dalam masyarakat. Elit-elit lokal ini tidak saja diperlukan sebagai penggerak dinamika masyarakat itu sendiri, tetapi juga diperlukan untuk memberi masukan dan kritik serta saran terhadap bentuk perubahan dan aturan yang akan diberlakukan. Akan tetapi sebagai konsekuensi dari masyarakat yang dinamis, maka kepemimpinan seseorang haruslah demokratis dan transparan yang bisa mengakomodir semua kepentingan individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat, baik lawan maupun kawan. Oleh sebab itu ketokohan seseorang tidak selalu dilihat dari tingkat pendidikan, ekonomi (kekayaan), maupun senioritas dari segi usia, tetapi lebih didasari dari kemampuan seseorang dalam mengayomi, melindungi serta mencarikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu dan masyarakatnya.

Dalam konteks sekarang, ada dua kelompok elit lokal yang berkembang di masyarakat *serampeh* yaitu elit adat dan elit pemerintahan. Sesuai dengan fungsinya, maka elit adat terdiri dari *Rio, Menti, Lembaga Adat, Merkan* dan *Depati Pemuncak Adat*, sementara elit pemerintahan adalah Kepala Desa dan sekretarisnya serta Kepala Dusun. Pola hubungan antara elit desa (kelompok adat dan kelompok pemerintahan) dan masyarakat *(anak jantan anak betino)* pada prinsipnya bersifat timbal balik. Pola

hubungan tersebut bisa berlangsung dalam bentuk hubungan antar individu dalam sebuah komunitas, tetapi apabila berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang sebagai elit adat atau sebagai elit pemerintah, maka tidak semua tokoh adat dan tokoh pemerintah bisa berhubungan secara langsung dengan masyarakat umum.

Berkenaan dengan kebijakan publik, pola hubungan antar ketiga komponen tersebut (elit adat, elit pemerintahan dan masyarakat atau *anak jantan anak betino*) sangat ditentukan oleh permasalahan yang dihadapi. Berkenaan dengan masalah pemerintahan formal misalnya, keberadaan Kepala Desa tidak banyak berperan secara langsung dalam aktifitas kehidupan masyarakat di desa, karena aktifitas kehidupan masyarakat berkaitan dengan pemerintahan lebih banyak ada dalam tanegung jawab Kepala Dusun. Kepala Desa dengan sekretaris desa-nya lebih banyak berfungsi secara adminsitratif saja, dalam arti kata posisinya lebih sebagai pintu masuk dan keluar bagi masyarakat desa dalam berhubungan dengan pemerintahan dan institusi lain di luar desa.

Hal yang sama juga berlaku bagi pemimpin-pemimpin adatnya, sebagai *pemuncak adat*, maka Depati Pulang Jawa di desa Renah Kemumu atau Depati Singonegaro di desa Tanjung Kasri (sebagai pemimpin adat) tidak boleh secara langsung berhubungan dengan masyarakat umum, tapi dia diwakili oleh orang-orang adat lainnya seperti *rio, menti, lembaga adat* atau melalui Kepala Dusun sebagai penguasa di dusun tersebut. Begitu juga dengan *merkan* (kelompok depati-depati sebagai teman berunding *pemuncak adat*), juga tidak bisa berhubungan secara langsung dengan masyarakat, lembaga adat ataupun pemerintahan di desa, tetapi harus melalui *pemuncak adat* sebagai pemimpin tertinggi mereka di wilayah tersebut, seperti terlihat pada Skema 3.

Skema 3
Pola Hubungan antara Elit Lokal di Masyarakat *Serampeh*

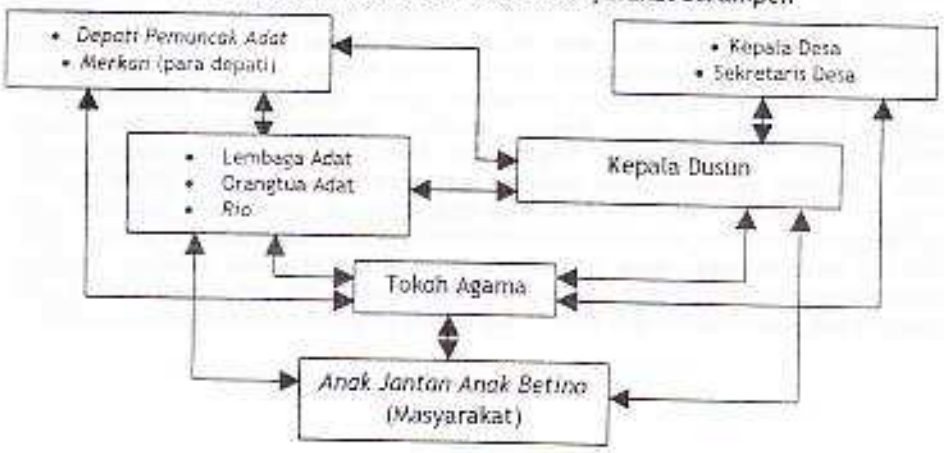

Posisi yang sedikit netral hanyalah terlihat pada elit agama (imam) yang berfungsi sebagai penasehat agama. Hal ini disebabkan karena perannya sebagai pelaksana tugas dalam mensukseskan pekerjaan yang diemban oleh pemerintah dan adat. Artinya dalam aktifitas apapun dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh kelompok pemerintahan, kelompok adat maupun masyarakat, maka keberadaan mereka selalu dibutuhkan walaupun secara langsung, elit agama ini tidak bisa mengambil keputusan untuk masyarakat desa secara keseluruhan --- kecuali dalam kelompoknya sendiri (mesjid).

Pada skema 3 tersebut juga terlihat bahwa segala urusan berkenaan dengan aktifitas kehidupan masyarakat berkenaan dengan adat, akan bermuara kepada *depati pemuncak adat* sebagai pimpinan dan wakil dari para depati yang ada *(merkan)*. Untuk permasalahan yang relatif besar, maka kecenderungan *depati pemuncak adat* langsung menangani dan memecahkan permasalahan tersebut, sementara untuk urusan yang relatif kecil, biasanya *depati pemuncak adat* hanya sekedar mengetahui saja. Ini lebih dikarenakan apabila seseorang meminta penyelesaian permasalahan tersebut ke *depati pemuncak adat*, maka yang menyampaikan permasalahan harus membayar *uang adat* sekurang-kurangnya ayam 1 ekor dan beras 1 gantang. Walaupun *depati pemuncak adat* adalah pemimpin tertinggi adat di masyarakatnya, namun dalam pengambilan keputusan, dia harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan depati yang lainnya *(merkan)* dan dari hasil musyawarah tersebut kemudian keputusan diambil dengan mengatasnamakan semua *depati* yang ada.

Begitu juga dengan aktifitas kehidupan berkenaan dengan pemerintahan, semuanya akan bermuara pada Kepala Dusun. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di tingkat desa secara operasional justru tidak memiliki peran penting. Artinya segala aktifitas berkenaan dengan pemerintahan di tingkat desa akan menjadi tanggung jawab Kepala Dusun, sementara Kepala Desa justru difungsikan sebagai penghubung masyarakat dan semua elit desa dengan pemerintahan dan institusi formal di luar desa. Ini menunjukkan bahwa secara budaya, keberadaan Kepala Dusun lebih mengakar dalam kehidupan masyarakat karena secara sosial pengakuan akan adanya Kepala Dusun telah mereka lekatkan fungsinya jauh sebelum sistem pemerintahan desa diterapkan. Begitu juga halnya dengan permasalahan agama, semuanya akan bermuara pada *Imam* sebagai pemimpin tertinggi di tingkat agama. Sebagai elit agama, maka keberadaannya bisa memasuki dunia mana saja baik adat maupun pemerintahan. Fungsinya sebagai penasehat dan penegak ajaran agama, maka dia bisa memerintahkan siapa saja untuk mematuhi aturan agama tersebut, termasuk kepada *depati pemuncak adat* dan Kepala Desa sekalipun. Pola hubungan antar elit adat maupun elit pemerintahan dan masyarakat secara terperinci terlihat dalam skema 4.

Skema 4.
Pola Hubungan Antar Elit dan Masyarakat

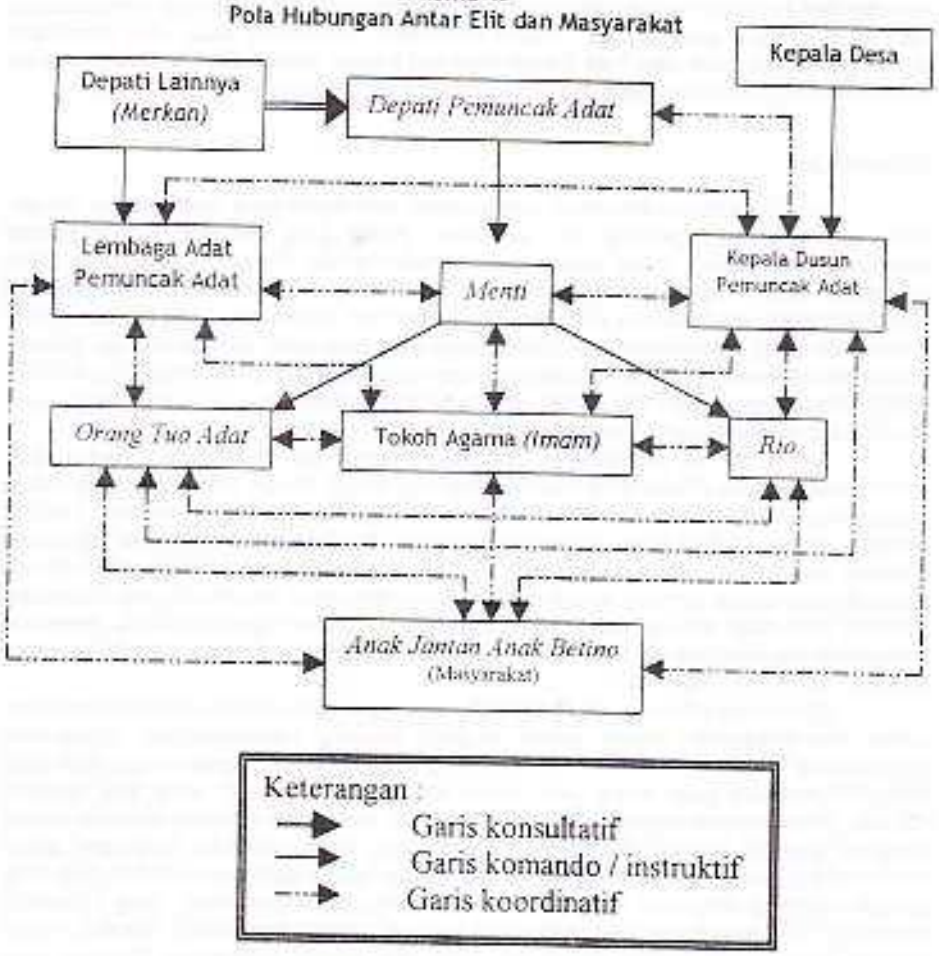

Pada skema 4 tersebut terlihat bahwa *depati pemuncak adat* tidak bisa berhubungan dengan sembarang orang, baik kepada masyarakat maupun kepada Kepala Desa. Dalam menyuarakan pendapat dan keputusannya berkenaan dengan adat, dia akan diwakili oleh *menti*. Fungsinya sebagai penyelesai masalah adat, maka dia diwakili oleh *lembaga adat*. Bahkan *merkan* atau depati-depati lain sebagai teman berunding *depati pemuncak adat* justru tidak bisa memberi perintah kepada siapapun kecuali harus melalui *depati pemuncak adat*. Pola hubungan yang sifatnya relatif timbal balik (koordinatif) dengan *depati pemuncak adat* hanya terjadi dengan Kepala Dusun sebagai wakil penguasa pemerintahan di tingkat desa. Artinya antara Kepala Dusun bisa

memberikan perintah kepada *depati pemuncak adat* untuk mengeluarkan keputusannya berkenaan dengan adat kepada seluruh komponen masyarakat desa, dan sebaliknya *depati pemuncak adat* juga bisa memerintahkan Kepala Dusun untuk bertindak secara pemerintahan berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.

KESIMPULAN

Bagi masyarakat *serampeh* menjalankan kehidupan yang selalu sesuai dengan *adat* selalu mereka pegang dan terapkan. Hidup yang *beradat* dalam konsep masyarakatnya adalah hidup yang selalu berjalan sesuai dengan aturan. Jadi tidak selayaknya seseorang yang mengakui diri sebagai *orang serampeh*, dalam menjalankan segala aktifitas kehidupannya akan berjalan keluar dari aturan adat yang berlaku. Disini aturan adat yang diberlakukan tidaklah bersifat kaku atau statis, namun sifatnya dinamis dan memungkinkan akan selalu mengalami perubahan apabila dikehendaki. Akan tetapi setiap aturan yang telah disepakati secara bersama, sebelum mengalami perubahan, akan selalu dipatuhi oleh setiap anggotanya.

Dalam hal ini, aturan yang ada tidak muncul dan diberlakukan begitu saja, karena aturan tidak dibuat oleh individu-individu, tetapi dibuat secara bersama dalam masyarakat lewat suatu musyawarah. Oleh sebab itu walaupun aturan tersebut bersifat dinamis, namun apabila suatu aturan telah disepakati, maka pelaksanaannya juga harus dipatuhi oleh setiap warganya, sehingga siapapun juga yang melanggar aturan tersebut, harus dikenai sanksi (denda) sesuai dengan berat-ringannya kesalahan yang dilakukan. Kuatnya nilai-nilai bahwa *hidup harus beradat* ini, dalam operasionalnya membuat setiap individu akhirnya akan merasa malu apabila melanggar aturan yang telah mereka sepakati sendiri sebelumnya.

Agar hidup selalu sesuai dengan aturan yang berlaku, maka konsepsi *ajum-arah* cukup mempengaruhi segala gerak langkah anggota masyarakatnya. *Ajum-arah* mengandung makna bahwa aktifitas seseorang yang berkaitan dengan orang lain atau akan berpengaruh pada orang lain, harus dimintakan pendapat orang lain terlebih dahulu, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi atau perlu dimusyawarahkan secara bersama terlebih dahulu. Sebaliknya, sudah suatu kewajiban bagi seseorang untuk membimbing, mengarahkan dan mencarikan solusi bagi anggota masyarakat lain yang datang meminta pendapat dan nasehat dari dirinya. Konsepsi inilah yang kemudian mengatur tata kehidupan masyarakatnya sebagai sebuah komunitas, dimana segala sesuatu harus sesuai dengan aturan dan untuk mengontrol agar setiap tindakan akan sesuai dengan aturan maka *ajum-arah* adalah cara terbaik yang harus dilakukan. Dalam hal ini, *ajum-arah* sebenarnya bukanlah aturan itu sendiri, tetapi agar aturan tersebut berjalan sebagaimana mestinya (beradat), dan agar seseorang tidak menyalahi aturan, maka sebelum beraktifitas perlu adanya *ajum-arah*.

Kuatnya nilai-nilai adat diberlakukan dalam masyarakatnya, maka ada kecenderungan aktifitas dalam aspek apapun juga termasuk pemerintahan, juga harus disesuaikan dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama-sama. Namun pembuatan dan perubahan terhadap aturan yang telah ada termasuk aturan adat, tidak bisa diputuskan oleh elit-elit lokal begitu saja, namun dalam pelaksanaannya tetap harus dilakukan lewat musyawarah bersama antara elit adat lainnya, elit pemerintahan dan

masyarakat *(anak jantan danak betino)*. Dalam hal ini aturan adat dan hukum negara (hukum formal) yang masuk dan diterima masyarakatnya bukan berarti dihindari, tetapi dalam aplikasinya di masyarakat selalu coba disesuaikan nilai-nilai yang diberlakukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

LAMPIRAN

Hukum Adat Berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat di Desa Tanjung Kasri Tahun 2002

1. Penduduk yang ingin *melambeh* (menandai lokasi) untuk membuat ladang padi, kulit manis, kopi dan lain-lain harus melapor ke Lembaga Adat desa. Berangkat dari laporan tersebut, maka orang adat akan memberikan tanah lambeh-nya lebih kurang 1 Ha.
2. Apabila tanah yang 1 Ha ini belum selesai digarap, maka tidak dibenarkan *melambeh* lagi. Jika melanggarnya maka si pelanggar harus dihukum beras 1 gantang, ayam 1 ekor dan uang adat Rp.10.000, -
3. Bagi penduduk yang telah melapor untuk *melambeh* harus membayar uang adat Rp.20.000 per 1 Ha.
4. Bagi penduduk yang ingin mengambil kayu untuk rumah, bilik atau keperluan lain harus melapor dengan orang tua, cerdik pandai dan harus membayar uang adat Rp.10.000,-
5. Bagi penduduk yang menjual tanah ladangnya dengan orang luar maka didenda secara adat yaitu 2 ekor ayam, 2 gantang beras, uang adat Rp.50.000 serta denda 2 kali lipat dari harga jual tanah.
6. Bagi penduduk yang menjual tanahnya sesama penduduk asli dihukum beras 1 gantang, ayam satu ekor uang Rp.15.000, -
7. Bagi masyarakat yang membuka hulu sungai, hutan adat serta kemiringan di atas 60° untuk kepentingan membuat ladang atau sejenisnya dihukum beras 1 gantang, ayam 1 ekor dan uang Rp.15.000, -
8. Bagi penduduk yang diluar dari marga Serampeh tidak diterima di masyarakat Tanjung Kasri sebagai penduduk permanen (tetap), tetapi hanya sebagai penduduk sementara dan KTP-nya pun harus KTP sementara.
9. Bagi penduduk antara desa dalam marga Serampeh, yang ingin menjadi penduduk tetap desa Tanjung Kasri harus membayar adat sebesar beras 20 gantang,, kambing 1 ekor, uang batu Rp.12.500 dengan uang bangunan Rp.500.000,-
10. Bagi penduduk yang ingin pindah dari desa Tanjung Kasri ke desa lain harus membayar uang adat beras 20 gantang, kambing 1 ekor, batu Rp.12.500 dan administrasi desa Rp.60.000, -
11. Bagi penduduk yang melepas anak buah untuk berladang (anak ladang), hanya mendapatkan hak untuk mengelola tanah dan tidak berhak sebagai hak milik, karena anak ladang tersebut adalah penduduk sementara (non permanen)

12. Bagi penduduk yang punya anak ladang harus menerangkan kepada batin penghulu milik mamak Serampeh, serta memotong ayam 1 ekor serta uang terang[1]-nya Rp.5.000 dan melapor ke Kepala Desa.
13. Arah berladang padi diarahkan oleh batin penghulu ninik mamak agar satu tempat
14. Bagi penduduk yang menubo ikan (putas, lanit dan nyentrum) dihukum beras 20 kambing 1 ekor dengan uang adat Rp.12.500 dan denda Rp.100.000,- . Hal ini berlaku bagi seluruh penduduk, baik penduduk setempat maupun orang luar
15. Bagi penduduk asli atau pendatang yang mengambil burung, kayu, manau, rotan, binatang langka dan lain-lain untuk diperdagangkan dihukum secara adat beras 20, kambing 1 ekor denda Rp.250.000
16. Bagi penduduk yang tidak mengikuti shalat Jum'at tetapi sehat maka dihukum beras segantang, ayam 1 ekor dan uang Rp.5.000,-
17. Bagi anak-anak yang tidak belajar mengaji dan sekolah sesuai dengan umurnya maka orang tuanya diparat (hukum pegawai mesjid) beras segantang ayam 1 ekor dan uang Rp.5.000, -
18. Bagi pegawai syarak yang melanggar, diparat tuah separah didenda kambing 1 ekor, ayam 2 ekor.
19. Bagi penduduk yang mencuri baik kulit manis, kopi, ayam, telur, ternak dan lain-lain maka si pelaku harus mengembalikan yang dicurinya serta hukum adat tuak seperak.
20. Bagi penduduk yang *mengerik menyeta* lengan di tengah halaman bagi orang biasa, dihukum beras 2 gantang, ayam 2 ekor
21. Bagi penduduk yang menebang durian, petai, jering, tanaman jambah, jambo kelapo maka dihukum beras 20 kambing 1 ekor, batu Rp.12.500
22. Bagi muda-mudi yang *betandang* yang mengota lewat dari jam 11 malam maka dihukum beras segantang, ayam satu ekor dengan uang adat Rp.10.000
23. Bagi muda-mudi atau keluarga yang *tapakai* maka dihukum beras 20 kambing 1 ekor, batu Rp.12.500 denda Rp.100.000,-
24. Bagi yang menghamili anak gadis orang maka dihukum beras 20 gantang, kambing 1 ekor dan uang adat Rp.500.000,- dan langsung dinikahkan.
25. Bagi yang mencuri tanaman muda seperti cabe, maka didenda beras segantang, ayam 1 ekor.
26. Bagi pencuri (maling) yang berturut-turut melakukannya maka dihukum 2 kali lipat dari awal dengan mengganti barang yang dimalingnya
27. Bagi tamu dari luar yang datang ke Tanjung Kasri harus melapor ke aparat setempat dengan waktu 1 x 24 jam. Apabila tidak melapor akan dikenakan denda beras segantang, ayam 1 ekor.
28. Bagi tamu yang tak tahu sopan santun (*rumah bertenggonai lamo, tapian bajago raso*) maka dihukum beras segantang, ayam 1 ekor.
29. Bagi barang yang *lapeh* sepanjang tepian gardu (semacam pos), maka harus dikembalikan. Apabila tidak mau, tetapi ada saksi, maka ia dihukum beras

[1] *Uang terang* dalam hukum adat maksudnya adalah menjelaskan permasalahan, jadi seseorang yang akan melaporkan suatu perkara harus membayar dengan uang terang dan masuk ke uang kas adat. Uang adat merupakan uang yang dibayarkan kepada adat, dalam hal ini adalah kepada depati. Sedangkan uang denda adalah pembayaran atas denda kesalahan yang dilakukan, dan uang ini masuk ke kas desa.

segantang, ayam 1 ekor. Kalau barang tersebut tidak ada yang punya maka dimasukkan ke kas mesjid

30. Keseluruhan tanah yang tidak digarap, maka dalam pengelolaannya harus diatur secara *ajum-arah* oleh adat.
31. Hukum atau aturan adat ini berlaku bagi seluruh penduduk Tanjung Kasri, baik itu bujangan, janda maupun *soken* (yang telah berkeluarga).

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainal. 1999. "Konsep Kebudayaan dalam Antropologi" dalam *Jurnal Antropologi* Tahun II No.3. Laboratorium Antropologi "Mentawai" FISIP Universitas Andalas, Padang. Hal. 9-24.

Arifin, Zainal. 2002. *Persepsi serta Peranan Tokoh-Tokoh Masyarakat dalam Pelestarian TNKS. Kasus Sungai Kalu II, Kec. Koto Parik Gadang Diateh, Kab. Solok, Sumatera Barat*. Component A : Park Management-ICDP. Sungai Penuh.

Blouch, Raleigh A. 2001. "Model ICDP" dalam *Buletin Alam Sumatera*. Volume I-No.2 / September 2001. Warsi, Jambi. Hal.3.

BPS Kabupaten Sarolangun Bangko. 1998. *Kecamatan Jangkat dalam Angka*. Badan Pemerintahan Kab. Merangin dan BPS Kab. Sarolangun Bangko.

Brown, Radcliffe. 1952. *Structure and Function in Primitive Society. Essayss and Addresses*. Routledge & Kegan Paul. London and Henley.

Datuk Tan Pariaman, HHB Saanin. 1989. "Kepribadian Orang Minangkabau dan Psikopatologinya" dalam *Kepribadian dan Perubahannya* (MAW. Brouwer, (eds)). Penerbit Gramedia, Jakarta.

Dedy Ponedy. 2002. *Formulasi Model Pengelolaan Sumberdaya Hayati Taman Nasional Siberut*. Pasca Sarjana PMD, Universitas Andalas, Padang. (tidak dipublikasikan).

Hanafiah, Djohan. 1985. *Melayu-Jawa : Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Helmi. 2002. *Interaction Between Village People and KSNP: Problems, Issues and Proposal for Socioeconomic Survey*. Indonesian Representative Office, Padang.

Hidayah, Zulyani. 1997. *Ensiklopedi Suku-Bangsa di Indonesia*. LP3ES, Jakarta.

Kaplan, David & Albert A. Manners. 1999. *Teori Budaya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kusumawardhani, Listya. 2001. "Tantangan KS-ICDP" dalam *Buletin Alam Sumatera*. Volume I-No.2 / September 2001. Warsi, Jambi. Hal.4-6.

Morse, Janice M. 1994. "Designing Funded Qualitative Research" dalam *Handbook of Qualitative Research* (Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (eds)). Sage Publication, Thousand Oaks-London-New Delhi.

Peacock, James L & A. Thomas Kirsch. 1970. *The Human Direction. An Evolutionary Approach to Social and Cultural Anthropology*. Appleton-Century-Crofts, New York.

Wantoro, untuk & Adam. 2001. "Sejarah Terbentuknya TN Kerinci Seblat" dalam *Buletin Alam Sumatera*. Volume I-No.2 / September 2001. Warsi, Jambi. Hal.7-11.